



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli - 22811
Website: <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id> - Email: dpmpstsp.gunungsitolikota@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 500.16.7/2/IPSPAUD/DPMPSTSP/2025

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Sdr. Drs. ARHAM DUSKY HIA, M.Si tanggal 9 April 2025
2. Rekomendasi Tim Teknis DPMPSTSP Kota Gunungsitoli Nomor: 500.16.7/50/REKOM/DPMPSTSP/2025 tanggal 16 April 2025

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Nama Satuan Pendidikan | : TK NEGERI I PEMBINA GUNUNGSITOLI |
| - Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Karet No.21 Lingkungan II Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli |
| - Ketua Lembaga Penyelenggara | : Drs. ARHAM DUSKY HIA, M.Si |
| - Nama Lembaga Penyelenggara | : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli |
| - Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli |
| - Dasar Pendirian Satuan Pendidikan | : Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tentang Susunan Pengurus dan Rincian Tugas TK. Negeri I Pembina Gunungsitoli Nomor 400.3.2/1835-PAUD.PNF/2025 |

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lembaga Penyelenggara TK NEGERI I PEMBINA GUNUNGSITOLI, bertanggung jawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan TK NEGERI I PEMBINA GUNUNGSITOLI.
4. Lembaga Penyelenggara TK NEGERI I PEMBINA GUNUNGSITOLI, melengkapi papan nama Satuan Pendidikan, papan data guru dan siswa.
5. Satuan Pendidikan TK NEGERI I PEMBINA GUNUNGSITOLI melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
6. Lembaga Penyelenggara TK NEGERI I PEMBINA GUNUNGSITOLI wajib menindaklanjuti pendaftaran Izin Operasional/Penyelenggaraan Satuan PAUD di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
7. Pemegang Izin Pendirian Satuan PAUD ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

V. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 April 2025

a.n. WALI KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DAFRIL HULU, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197609011996021003

Tembusan Yth.:

1. Wali Kota Gunungsitoli cq. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.